



Dinas Sosial

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda 34611 072634611

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Sosial

Bantuan Santunan Uang Duka Kematian

No. SK : 400.9.1/23.c/IV.5/TB/I/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung atau Lurah dan Diketahui Camat
2. FC KTP
3. FC KK
4. Formulir Permohonan
5. Akta Kematian dari Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda 34611 072634611

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Sosial

Lampiran SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 400.9.1/23.c/IV.5/TB/I/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN Bantuan Santunan Uang Duka Kematian

Jenis Layanan	: Bantuan Santunan Uang Duka Kematian
Nomor SP	: 400.9.1/SP/01/IV.5/TB/I/2024
Tanggal Pembuatan	: 30 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Penyelenggaraan Pelayanan	: -
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	: Ahmad Dahri, M.A

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung / Lurah dan Diketahui Camat, FC KTP & KK, Formulir Permohonan, Akta Kematian dari Disdukcapil.
2	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<pre> graph TD Masyarakat --> Pengumpulan_berkas Pengumpulan_berkas --> Pengumpulan_foto Pengumpulan_foto --> Petugas_Pelayanan Petugas_Pelayanan --> Penawaran_jasa Penawaran_jasa --> Anggota_Koordinator Anggota_Koordinator --> Pengajian_Berkas Pengajian_Berkas --> Verifikasi_Validasi Verifikasi_Validasi --> Masyarakat Verifikasi_Validasi --> Masyarakat </pre>
3	Waktu Penyelesaian	10 s.d 30 Menit
4	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut biaya apapun
5	Pengelolaan Pengaduan	WhatsApp : 0852-6742-3147 email : dinassosialtuba123@gmail.com Instagram : dinsaos_tuba facebook : Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang
6	Waktu Pelayanan	Hari Kerja : Senin s/d Kamis pukul 07.30 s.d 16.00 WIB Jum'at pukul 07.30 s.d 16.30 WIB
7	Produk Pelayanan	Konsultasi Persyaratan Bantuan Sosial, Pengusulan untuk mendapatkan bantuan sosial, Uang Santunan sebesar Rp 1.000.000 / jiwa (<i>by process</i>)
B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ➢ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ➢ Perbup Tulang Bawang Nomor 13 tahun 2018 tentang Pemberian Santunan Uang Duka Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Ruang Tunggu, Alat Tulis, Komputer, Meja, Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menguasai alur pelayanan ➢ Menguasai IT ➢ Kemampuan Berkomunikasi
4	Pengawasan Internal	Supervisi oleh Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kabid Penanganan Fakir Miskin menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf di Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di front office dan tempat parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Kinerja Pegawai 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung / Lurah dan Diketahui Camat, FC KTP & KK, Formulir Permohonan, Akta Kematian dari Disdukcapil



Dinas Sosial

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda 34611 072634611

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

10 Menit

*Jangka Waktu Pengajuan Bantuan Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Persyaratan Bantuan Sosial, Pengusulan untuk mendapatkan bantuan sosial, Uang Santunan sebesar Rp 1.000.000 / jiwa (by process)

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 0852-6742-3147

email : dinassosialtuba123@gmail.com

Instagram : [dinsos_tuba](https://www.instagram.com/dinsos_tuba)

facebook : Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang